

# **KUTUBKHANAH**

## **Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan**

P-ISSN1693-8186 P-ESSN 2407-1633

Vol. 23 No.1 (2023)

### **Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi dalam Praktik Keuangan Syariah di Indonesia**

**Arridho Abduh<sup>1</sup>, Asmuni<sup>2</sup>, Tuti Anggraini<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: arridho.abduh@gmail.com

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang konsep multiakad dalam Fatwa DSN-MUI yang merupakan sebuah inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Konsep multiakad merupakan pendekatan yang menggabungkan beberapa akad atau instrumen keuangan syariah dalam satu transaksi guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat. Tulisan ini menguraikan berbagai contoh penerapan multiakad dalam transaksi keuangan syariah. Artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsep multiakad menjadi inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan multiakad, para pelaku keuangan dapat mencapai tujuan mereka secara syariah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Namun, tetap diperlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan bimbingan dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI untuk menjaga integritas dan keabsahan syariah dari transaksi tersebut.

**Kata Kunci:** multiakad, fatwa, DSN-MUI

#### **Abstract**

*This article discusses the concept of hybrid contracts in Fatwa DSN-MUI which is an innovation in Islamic financial practice in Indonesia. The hybrid contracts concept is an approach that combines several Islamic contracts or financial instruments in one transaction to achieve the goals desired by the parties involved. This paper outlines various examples of the application of hybrid contracts in Islamic financial transactions. This article provides an overview of how the hybrid contracts concept became an innovation in Islamic financial practice in Indonesia. By using hybrid contracts, financial actors can achieve their goals in a sharia manner and minimize the risks associated with such transactions. However, a good understanding of sharia principles and guidance from authoritative institutions such as DSN-MUI is still needed to maintain the integrity and validity of sharia transactions.*

**Keywords:** hybrid contracts, fatwa, DSN-MUI

## **Pendahuluan**

Praktik keuangan syariah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan umat Muslim yang ingin menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran kunci dalam mengatur praktik keuangan dan investasi syariah serta memberikan panduan bagi umat Muslim. Melalui Fatwa dan panduannya DSN-MUI membantu membentuk pasar untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara pengawasannya memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam.

Namun, dalam perkembangan praktik keuangan syariah, terdapat tantangan dalam menciptakan struktur transaksi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan individu atau kelompok (Iswanto, 2016). Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI yang mengembangkan konsep multi akad menjadi relevan sebagai inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Konsep multi akad yang dikembangkan dalam fatwa DSN-MUI memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas dan lebih fleksibel dalam transaksi keuangan dan investasi. Dalam konteks ini, berbagai jenis akad seperti jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan lain sebagainya dapat digunakan secara kombinatif sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Konsep ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam merancang transaksi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan tujuan para pihak yang terlibat.

Kemajuan perekonomian syariah tercermin dengan meningkatnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta munculnya beragam model produk yang tersedia. Pertumbuhan perbankan syariah sendiri lebih cepat daripada bentuk keuangan syariah lainnya, seperti halnya asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Inovasi produk menjadi tanda pertumbuhan LKS yang menawarkan strategi pemasaran yang kreatif untuk menarik nasabah dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Produk-produk baru tersebut membuka peluang untuk meningkatkan jumlah nasabah yang memilih LKS.

Ketika LKS memperkenalkan produk-produk baru, terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip syariah terutama dalam memastikan kesesuaian kontrak (akad). Semakin majunya dunia bisnis dengan terus bermunculannya produk-produk baru dapat menimbulkan masalah dalam memastikan keabsahan kegiatan keuangan tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip syariah (Qaradhawi, 1995). Kesesuaian dengan hukum Islam adalah prinsip syariah yang paling utama dalam produk-produk keuangan syariah (Hegazy, 2007).

Dalam konteks transaksi modern, produk-produk baru dapat muncul dengan cepat dan memerlukan pendekatan hukum yang baru pula agar dapat diakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sangat penting untuk menghasilkan

model-model akad baru yang dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap produk-produk baru tersebut sehingga tidak ada keraguan untuk menggunakannya. Dalam konteks muamalah, penggunaan multiakad masih menjadi isu kontroversial yang belum sepenuhnya disepakati. Masalah ini menjadi perdebatan karena adanya beberapa hadis yang secara jelas melarang penggunaan multiakad. Disisilain, penggunaan multiakad dalam praktek transaksi syariah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena tanpa multiakad, sulit bagi pelaku transaksi syariah untuk bersaing serta menjadi alternatif dalam transaksi keuangan modern. Namun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan multiakad harus tetap memperhatikan prinsip hadis agar tidak melanggar syariat. Jika multi akad diterapkan tanpa memperhatikan *hudud* dan *dhawabith* syariah, maka tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum syariah.

Tulisan singkat ini akan memaparkan tentang konsep multiakad dalam perspektif ulama dan implementasi multiakad dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI sebagai landasan dalam praktik transaksi syariah saat ini. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep multi akad dalam fatwa DSN-MUI dan kontribusinya terhadap pengembangan praktik keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan regulator yang terlibat dalam pengembangan dan pengawasan praktik keuangan syariah.

## **Metode**

Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan meliputi studi literatur yang relevan, fatwa DSN-MUI terkait multiakad, serta studi kasus yang menerapkan multiakad dalam transaksi syariah. Analisis data akan dilakukan melalui pembahasan dan diskusi yang mendalam terhadap konsep multiakad, jenis-jenisnya, aplikasi dalam praktik keuangan syariah, serta keuntungan dan tantangan yang terkait.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan aplikasi multi akad dalam fatwa DSN-MUI. Melalui analisis literatur dan fatwa terkait, penelitian ini akan menggambarkan konsep multiakad secara komprehensif. Selain itu, melalui studi kasus yang relevan, penelitian ini akan memberikan contoh konkret tentang bagaimana multiakad dapat diterapkan dalam praktik keuangan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi praktisi keuangan syariah. Dengan memahami cara mengimplementasikan multiakad secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, praktisi dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan praktik mereka. Selain itu, dengan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi multiakad, penelitian ini juga dapat memberikan panduan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator untuk mengembangkan regulasi yang lebih baik dalam mendukung praktik multiakad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan implementasi multiakad dalam konteks praktik keuangan syariah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Akad**

Jika dilihat dari makna secara linguistik, akad dapat diartikan sebagai proses pemberlakuan perjanjian atau jaminan yang mengikat dan memperkuat kesepakatan yang telah dibuat. Menurut al-Jurjani (Al-Jurjani, t.t), secara terminologi, akad merupakan suatu tindakan yang menghubungkan bagian-bagian *taşaruf* (maksudnya lebih umum dibandingkan dengan akad) dan dilakukan dengan menggunakan ijab dan kabul sesuai dengan hukum syariah.

Apabila unsur-unsur yang diperlukan untuk suatu akad telah terpenuhi, maka akad dapat dilaksanakan. Unsur-unsur ini disebut sebagai rukun dan menjadi bagian penting dalam setiap akad. Rukun merupakan inti dari sebuah akad, sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi tidak menjadi inti. Jika syarat tidak dipenuhi, maka rukun tidak terbentuk dan akad tersebut tidak sah meskipun telah terbentuk. Rukun menentukan apakah suatu akad dapat terbentuk atau tidak, sedangkan syarat menentukan apakah akad tersebut sah atau tidak (Maksum, 2014).

Akad tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Sebagai sebuah mekanisme sosial, akad dapat membantu manusia dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan produktif, serta memperkuat jaringan sosial yang ada di masyarakat. Pada zaman medieval, Roscoe Pound telah menyatakan bahwa kekayaan seseorang pada waktu itu utamanya terdiri dari janji dan keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain (Pound, 1972).

Lembaga Keuangan Syariah memanfaatkan akad dalam operasinya adakalanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan sebagian lagi untuk kegiatan tolong-menolong. Dalam fikih muamalah, ada dua jenis akad yaitu akad *tijarah* atau *mu'awadah* yang melibatkan kompensasi, dan akad *tabarru'* yang tidak melibatkan kompensasi (Mujahidin, 2019). Akad *tijarah* atau *mu'awwadah* merupakan bentuk perjanjian atas transaksi dengan tujuan mencari keuntungan dan bersifat komersil. Jenis akad ini termasuk didalamnya segala macam perjanjian yang berkaitan dengan transaksi *for-profit*, seperti akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Jika di jabarkan lebih lanjut, terdapat dua jenis akad *tijarah* yang dibagi berdasarkan tingkat kepastian hasil yang diperoleh. Yang pertama adalah *Natural*

*Uncertainty Contract*, di mana tidak ada jaminan terhadap keuntungan atau pendapatan, sehingga semua pihak yang terlibat harus menanggung risiko baik untung maupun rugi. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menetapkan jumlah keuntungan di awal. Kedua adalah *Natural Certainty Contracts* yang dirancang untuk membentuk kebersamaan dan menanggung risiko bersama antara pemilik dana, lembaga pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Akad *tabarru'* adalah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk membantu tanpa mencari keuntungan. Pihak yang memberikan bantuan tidak diperbolehkan meminta imbalan, tetapi dapat meminta biaya yang dikeluarkan untuk perjanjian tersebut agar dapat ditutupi. Perjanjian ini termasuk transaksi nirlaba dan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk perjanjian seperti *qard, rahn, hiwalah, waqalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Akad *tabarru'* tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersil karena sifatnya yang lebih mengarah pada tujuan spiritual. Meskipun bank syariah merupakan institusi keuangan yang berorientasi pada pencarian keuntungan, akad *tabarru'* tidak dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk bank syariah. Namun demikian, akad *tabarru'* masih dapat digunakan dalam transaksi bisnis untuk membantu memperlancar proses bisnis.

### **Multiakad**

Seiring dengan perjalanan waktu, pola manusia dalam bertransaksi semakin rumit. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukannyapun mengalami perkembangan yang pesat. Saat ini, bermunculan berbagai jenis transaksi yang menggabungkan beberapa akad sebagai bentuk adaptasi terhadap modernitas. Gabungan akad-akad ini sering disebut dengan istilah *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah* atau *hybrid contract*.

Dalam kajian fikih, istilah Arab yang populer digunakan untuk menyebut multiakad adalah *al-'uqud al murakkabah*, namun buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah multiakad dengan istilah yang beragam, yaitu: *al-'uqud al murakkabah* (akad-akad yang tersusun), *al-'uqud al muta'addidah* (akad-akad yang berbilang), *al-'uqud al mutaqabilah* (akad yang berhadapan-berpasangan), *al-'uqud al mujtami'ah* (akad-akad yang berhimpun), dan *al-'uqud al mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur), *al-'uqud al mutakarrirah* (akad-akad yang berulang), *al-'uqud al mutajanisah* (akad-akad yang sejenis), dan *al-'uqud al mutadakhilah* (akad yang satu masuk kepada akad yang lain). Sedangkan dalam trend modern dalam bahasa Inggris, istilah *al-'uqud al murakkabah* sering disebut dengan istilah *hybrid contract* atau *multi contract*; pencangkakan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu (Arfan, 2017).

Dalam fiqh klasik, tidak ada istilah khusus yang mengacu pada transaksi multiakad. Namun, konsep ini dapat dijelaskan melalui contoh dan bentuk-bentuk

akad gabungan yang ada. Artinya, para ahli fiqh menggambarkan konsep multiakad dengan memberikan contoh-contoh dan memperlihatkan bagaimana beberapa jenis akad dapat digabungkan untuk membentuk kesepakatan yang lebih kompleks (Razak, 2016). Pembahasan mengenai multiakad menjadi topik menarik dan menantang untuk dipelajari secara lebih mendalam saat ini. Topik ini menarik karena lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro sangat membutuhkan produk inovatif yang beragam untuk bersaing dan mengikuti perkembangan zaman.

Salah seorang ulama yang *concern* membahas mengenai multiakad adalah Nazih Hamad yang menulis buku berjudul *Al-Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Beliau mendefinisikan multiakad sebagai berikut: "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dibagi-bagi dan dipotong dan hal tersebut merupakan akibat hukum dari satu akad." (Hammad, 2005).

Tidak jauh berbeda dari definisi di atas Abdullah al 'Imrani mendefinisikan multiakad: "Gabungan beberapa akad keuangan yang dikandung oleh sebuah akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari seluruh akad-akad dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad, baik susunan akad tersebut secara gabungan maupun secara timbal balik." (Halim, 1998)

Dalam konteks ini, multiakad mengacu pada kontrak yang terdiri dari dua atau lebih jenis akad atau transaksi yang saling terkait. Dalam hal ini, satu jenis akad tidak dapat dipisahkan dari jenis akad lainnya, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Inovasi ini memiliki potensi besar dalam dunia keuangan Islam karena memungkinkan terciptanya produk keuangan yang tidak hanya fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Karakteristik Multiakad**

Untuk memenuhi kebutuhan akad dalam transaksi modern saat ini, perlu dilakukan rekonstruksi akad-akad klasik melalui multiakad yang menggabungkan satu akad dengan akad yang lain/*uqud murakkabah* atau *al-jam'u bainal uqud*. Terobosan baru ini sangat penting terutama dalam produk perbankan syariah. Multiakad menggabungkan beberapa akad untuk menciptakan produk dengan keunikan tersendiri.

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) juga mendefinisikan adalah akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan terdiri dari lebih dari satu akad. Menurut AAOIFI Multiakad dapat berupa (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, 2015) :

- a. Tidak ada syarat yang diberlakukan untuk membentuk Multiakad, yang dapat terdiri dari satu atau lebih akad.

- b. Multiakad dapat terdiri dari satu atau lebih akad yang tunduk pada persyaratan tertentu dalam beberapa kontrak tanpa persetujuan sebelumnya.
- c. Multiakad dapat terdiri dari satu atau lebih akad yang telah disepakati sebelumnya, tetapi tidak memerlukan penerapan persyaratan apa pun.
- d. Multiakad dapat terdiri dari beberapa kontrak dengan konsekuensi hukum yang berbeda dan akan diungkapkan di masa yang akan datang.

Menurut Oni Sahroni multiakad memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Sahroni, 2017):

- a. Pelaku akad adalah sama, artinya orang yang menjadi pembeli juga menjadi wakil dari bank untuk membeli barang tertentu,
- b. Objek akad adalah sama, misalnya jika objeknya adalah rumah maka yang dibeli dan diwakilkan untuk dibeli juga rumah,
- c. Pengaruh akad adalah sama,
- d. Pengaruh dari satu akad atau *wihdatu al-maandzumah*, dan
- e. Terdapat *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut.

Macam-macam *hybrid contract* menurut agustianto (Agustianto, 2014):

- a. Multiakad yang *mukhtalithah* (akad tercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bay' istighlal*, *bay' tawarruq*, *musharakah mutanaqishah* dan *bay' wafa'*.
- b. Multiakad yang *mujtami'ah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' at-ta'jiri*), *Lease and purchase*. Contoh lain ialah *mudharabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah.
- c. Multiakad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi.
- d. Multiakad yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qardh wa ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash syariah, yaitu hadith Rasulullah Saw.
- e. Multiakad yang *ta'alluq/mutaqabilah* (akad-akadnya mengandung riba). Bentuk ini juga terlarang dalam syariah, seperti jual beli bersyarat dengan menggabungkan *bay'* dan *qardh* dalam satu transaksi secara *convenan*. Seperti "si A meminjamkan uang kepada si B 4 juta, dengan syarat si B harus membeli laptop si A". Larangan ini karena akad pinjaman digantung dengan akad jual beli.

## Larangan Multiakad dan Pandangan Ulama

Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang secara jelas melarang atau mengizinkan multiakad. Apabila kita teliti esensi dari multiakad seperti yang dijelaskan dalam definisi di atas, maka kita akan menemukan hadis-hadis yang melarang penggabungan dua jenis akad dalam satu transaksi. Hal ini pulalah menjadi alasan mendasar mengapa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan transaksi muamalah yang melibatkan beberapa jenis akad. Hadis populer tersebut terdiri dari tiga kategori pelarangan multiakad, yaitu hadis-hadis yang melarang jual beli dan hutang, *bai'atain fi bai'ah*, dan *safqatain fi safqah*.

Para ulama memiliki perbedaan dalam memahami makna dari kata "*bai'atain fi bai'ah*" dan "*safqatain fi safqah*" dalam hadis-hadis di atas yang secara jelas melarang ketiga jenis akad tersebut. Imam Shaukani dalam *Nail al-Awtar* menjelaskan bahwa ada tiga pendapat terkait hal ini (Al-Shaukani, 2004). *Pertama*, hadis tersebut merujuk pada akad jual beli dengan dua harga yang tidak jelas harganya. *Kedua*, menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut mengacu pada seseorang yang menjual budak dengan harga seribu agar pembeli menjual rumahnya dengan harga tertentu. *Ketiga*, hadis tersebut merujuk pada peminjaman uang untuk membeli gandum dengan jangka waktu satu bulan, dan kemudian meminta orang tersebut untuk menjual gandum dengan jangka waktu dua bulan dengan dua qafiz.

Syaukani menjelaskan bahwa ada tiga penafsiran terkait pengharaman dua jual beli dalam satu transaksi (Al-Shaukani, 2004). Penafsiran pertama mengatakan bahwa transaksi ini dilarang karena tidak ada kejelasan harga dari objek yang memiliki dua harga. Penafsiran kedua menyatakan bahwa transaksi ini dilarang karena bergantung pada akad yang kedua. Sedangkan penafsiran ketiga mengatakan bahwa transaksi ini dilarang karena dapat mengarah kepada praktik riba.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengomentari hadis yang melarang akad *bai'* dan akad *salaf* atau *qardh* dalam satu transaksi. Menurutnya, larangan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik riba yang diharamkan. Contohnya, seseorang meminjamkan uang sebesar seribu lalu menjual barang senilai delapan ratus dengan harga seribu, agar dia bisa memperoleh dua ribu dari transaksi tersebut (Al-Jauziyyah, n.d.).

Pendapat ulama mengenai hukum kontrak *hybrid* berbeda-beda. Ada yang mengizinkannya dan ada juga yang tidak. Imam Al-Syhab dari mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali adalah di antara ulama yang mengizinkannya. Sementara itu, Ulama Madzhab Hanafi, Ulama Madzhab Maliki, Ulama Madzhab Syafi'i, dan Ulama Madzhab Hambali mengambil sikap yang menolak penggunaan kontrak *hybrid* (Wahab, 2021).

Para ulama yang mengizinkan praktik multiakad tidak secara otomatis memberikan kebebasan penuh untuk melakukannya, melainkan ada pembatasan-pembatasan tertentu yang harus diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk



menjelaskan status multiakad yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Di antara ulama sendiri, terdapat kesepakatan dan perbedaan pendapat mengenai batasan-batasan tersebut.

Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut (Al 'Imrani, 2010):

1. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil *syara'*. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi
2. Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong ke dalam jenis akad *mu'awadhah* (komersil), yaitu transaksi yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong akad *tabarru'* (derma/sosial)
3. Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalakan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawi (mensiasati riba). Multiakad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan hilah riba fadhl.
4. Multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial), contohnya multiakad jual beli dan *qardh* atau hibah kepada penjual
5. Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram. Batasan ini menjadi batasan yang umum dan bisa mencakup empat batasan sebelumnya. Halhal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah seperti riba, gharar, tidak jelas harga atau objek akad, menipu dan lain-lain

### **Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI**

Penerapan multi akad dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta *ijma'* dan *qiyas* oleh para ulama (Fatah et al., 2022). Fatwa DSN-MUI memberikan panduan dan pedoman bagi praktisi keuangan dan investasi dalam menerapkan multi akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Lateh, 2016). Konsep multiakad dalam fatwa DSN-MUI merujuk pada penggunaan lebih dari satu akad atau perjanjian dalam satu transaksi. Dalam konteks keuangan syariah, multiakad digunakan untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dan mencapai tujuan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum Islam.

Dengan menggunakan multiakad, transaksi dapat dirancang dengan lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pihak yang terlibat. Dalam peningkatan perkembangan keuangan syariah fatwa memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah. Fatwa pada prinsipnya termasuk domain norma hukum; sedangkan penerapan fatwa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan norma-norma syariah dalam kehidupan nyata yang termasuk domain penerapan hukum /bukan lagi domain norma hukum (Mubarok, 2013).

Transaksi multiakad bisa terjadi secara alami atau karena modifikasi pada akad. Contohnya, transaksi multiakad secara alami terjadi antara akad utama dan akad tambahan yang mengikuti, seperti saat melakukan transaksi pinjaman di bank atau pegadaian dengan akad *qard* yang diikuti oleh akad *rahn*, atau saat melakukan transaksi dengan kartu kredit menggunakan akad *qard* yang diikuti oleh akad *hawalah*, atau saat melakukan transaksi *go-food* dengan akad *qard* yang diikuti oleh akad *wakalah bi al-ujrah*.

Sebaliknya, terdapat transaksi multiakad yang dimodifikasi di mana berbagai akad yang mandiri digunakan tanpa tergantung satu sama lain. Modifikasi ini dilakukan untuk mempermudah penerapan produk keuangan syariah sehingga poin-poin yang tercantum dalam ayat dapat diaplikasikan. Diharapkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Wibawa et al., 2020).

Konsep multiakad dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi:

- a. Prinsip Kepastian (*Certainty*): Transaksi multiakad harus memenuhi prinsip kepastian dalam perjanjian, yaitu terdapat kesepakatan yang jelas dan tegas antara pihak-pihak yang terlibat mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Prinsip Keadilan (*Justice*): Multiakad harus mendasarkan pada prinsip keadilan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat harus saling mendapatkan manfaat yang adil dan seimbang, serta tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.
- c. Prinsip Kerjasama dan Kemitraan (*Cooperation and Partnership*): Multiakad dapat mencerminkan prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Setiap pihak harus bekerja sama dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- d. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*): Multiakad harus mempertimbangkan prinsip tanggung jawab dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab atas pelaksanaan akad-akad yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya.

Implementasi multiakad dalam produk keuangan Islam merupakan aspek penting dalam memastikan produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pedoman yang diberikan oleh DSN-MUI dalam fatwanya didasarkan pada prinsip-

prinsip syariah dan penting bagi praktisi keuangan untuk mengikutinya. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sebanyak 152 fatwa. Berikut adalah paparan/analisis terhadap beberapa fatwa DSN-MUI yang menggunakan multiakad:

#### **Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000**

Dalam praktik salam di bank syariah, bank membayar harga barang pada saat akad dilakukan. Kemudian, pada waktu yang telah ditentukan, bank akan menerima barang tersebut melalui wakil yang telah ditunjuk. Setelah itu, bank akan menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal melalui model salam, sehingga bank mendapatkan keuntungan.

Dalam prakteknya, bank syariah menggunakan skema salam paralel untuk melaksanakan akad salam. Skema ini terdiri dari dua akad yang dilakukan secara paralel. Pada akad pertama, nasabah pembeli tidak membayar di muka untuk barang yang dibeli, melainkan meminta bank syariah untuk membiayainya terlebih dahulu. Sedangkan pada akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Dalam hal ini, keuntungan bank syariah didapatkan dari selisih antara harga beli dari produsen dan harga jual kepada nasabah pembeli.

Dari gambaran skema salam di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lebih dari satu akad atau multi akad, yaitu: a) akad jual beli, di mana nasabah bertindak sebagai pembeli; dan b) akad *wa'd*, di mana nasabah berjanji untuk membeli barang dan bank berjanji untuk menyediakan barang tersebut.

#### **Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/ 2000**

Dalam skema *istishna* paralel, terdapat lebih dari satu jenis akad yang digunakan, yaitu: 1) akad jual beli, dimana nasabah membeli barang dari bank. 2) akad wakalah, dimana bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk memesan barang yang diinginkan.

Cara kerja skema produk *istishna* paralel dalam perbankan syariah bisa dijelaskan sebagai berikut: Pertama-tama, klien pergi ke bank dan memberikan spesifikasi barang yang diinginkan. Kemudian, bank akan menyiapkan barang tersebut sesuai dengan permintaan klien. Kedua, bank akan memesan barang yang diperlukan dari produsen, karena bank tidak memproduksi barang sendiri. Bank kemudian bisa memilih untuk menggunakan pihak ketiga yang mampu memproduksi barang tersebut, atau memberikan klien uang untuk memesan barang tersebut. Ketiga, produsen akan membuat barang sesuai pesanan dari klien. Keempat, klien akan membayar harga barang yang dipesan melalui angsuran kepada bank.

### **Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000**

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah termasuk dalam jenis *multiakad mujtami'ah* karena melibatkan dua akad yang mandiri, yakni wakalah dan mudharabah. Dalam transaksi reksa dana syariah, terdapat tiga komponen yang terkait: pemodal, manajer investasi, dan pengguna investasi. Akad wakalah terjadi antara pemodal dan manajer investasi sebagai wakil pemodal dalam mencari dan memilih pengguna investasi. Sementara itu, akad mudharabah terjadi antara manajer investasi dan pengguna investasi, di mana pengguna investasi menjadi mudharib. Meskipun akad *wakalah* dan mudharabah tidak saling terkait langsung, keduanya dianggap halal dan boleh dalam fatwa DSN-MUI. Dalam perspektif syariah, dua akad ini tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, meskipun terlihat sebagai gabungan antara akad *mu'awadhah* (komersial) dan *tabarru'* (sosial). Akad *wakalah* sebenarnya bersifat komersial sebagai *wakalah bi al ujah* (perwakilan dengan upah), bukan sosial. Penting untuk dicatat bahwa gabungan akad wakalah dan mudharabah melibatkan dua orang yang berbeda.

### **Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001**

Pedoman Umum Asuransi Syariah dapat digolongkan sebagai jenis multiakad *mujtami'ah*. Dalam analisis penulis, terdapat dua akad dalam transaksi asuransi syariah, yakni akad *tijarah (mudharabah)* dan akad *tabarru'* (hibah). Kedua akad ini tidak menjadi satu kesatuan dan bukan syarat yang harus dipenuhi, bahkan peserta dapat memilih salah satu atau menggabungkannya. Akad *tijarah* melibatkan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemegang polis (*shahib al mal*). Sementara itu, akad *tabarru'* melibatkan peserta memberikan hibah untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Meskipun terdapat multiakad dalam transaksi asuransi syariah, hal ini tetap dianggap boleh dalam akuntansi syariah, karena tidak melanggar batasan-batasan fikih yang telah ditetapkan.

### **Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002**

Akad yang diterapkan adalah akad *Qardh wal Ijarah*, yaitu suatu akad yang menggabungkan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah dengan penyerahan tugas kepada bank untuk menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Akad ini terdiri dari tiga bagian, yaitu *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Dalam bagian pertama, *Qardh*, LKS berperan sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*) dan nasabah sebagai pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*). Dalam bagian kedua, *Rahn*, LKS berperan sebagai pihak yang menerima agunan (*murtahin*) dan nasabah sebagai pihak yang menyerahkan agunan (*rahin*). Sedangkan dalam bagian ketiga, *Ijarah*, LKS berperan sebagai pihak yang menyewakan (*musta'jir*) dan nasabah sebagai pihak yang menyewa (*muajir*).

### **Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002**

Akad IMBT terdiri dari dua jenis akad, yaitu akad *ijarah* dan *bai'* atau hibah yang dilakukan secara simultan. Kedua jenis transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad *ijarah* tergantung pada akad *bai'*. Selain itu, seluruh pihak dan objek dalam kedua jenis akad tersebut sama. Pihak yang menyewa dan yang menyewakan berperan sebagai penjual dan pembeli, sedangkan objek sewa sama dengan objek jual.

Mekanisme implementasi IMBT pada perbankan syariah hampir sama dengan *bai al-muarabah*, a.bank membeli apa yang diinginkan oleh nasabah seperti rumah dll. b. bank menyewakan kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan biaya sewa sebagai harga diakhir tentu saja dengan perjanjian bahwa bank akan memberikan kepada nasabah diakhir kontrak. Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi ini ada beberapa akad yang terdapat dalam produk IMBT ini yaitu; 1) akad *ijarah* dimana bank menyewakan kepada nasabah 2) akad hibah dimana bank memberikan barang tersebut diakhir kontrak 3) akad *wa'd* atau janji dari bank untuk memberikan dan janji dari nasabah untuk menyewa.

### **Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002**

Produk pembiayaan pengurusan haji menerapkan dua akad yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah* secara simultan. Jenis transaksi ini masuk ke dalam kategori transaksi multiakad karena akad *qardh* bergantung pada akad *ijarah*, dan seluruh pihak serta objek yang terlibat dalam kedua akad tersebut sama. Para pihak yang terlibat dalam akad *qardh* dan *ijarah* adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Meskipun demikian, objek dalam akad *qardh* berbeda dengan objek dalam akad *ijarah*.

Cara pembiayaan haji di perbankan syariah melibatkan pembukaan rekening tabungan mabrur dan pemberian jaminan oleh nasabah. Bank kemudian memberikan talangan untuk keperluan haji. Dalam hal ini, digunakan dua jenis akad yaitu akad *qard* yang diberikan kepada nasabah dan akad *ijarah* yang digunakan untuk menyewa sistem pendaftaran haji yang dilakukan oleh bank atas nama nasabah.

### **Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006**

*Syariah Card* merupakan kartu yang memiliki fungsi yang sama dengan Kartu Kredit, namun menggunakan prinsip syariah dalam hubungan hukum antara para pihak. Produk *Syariah Card* ini menggunakan tiga jenis akad secara simultan, yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad *kafalah* berperan sebagai jaminan, akad *qardh* sebagai pemberian pinjaman, dan akad *ijarah* sebagai sewa.

Ketiga transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad *kafalah* tergantung pada akad *qardh* dan akad *ijarah*, sehingga terdapat tiga jenis akad yang digunakan secara simultan. Selain itu, seluruh pihak dan objek

dalam ketiga jenis akad tersebut sama. Pihak yang menanggung (*kafil*) berperan sebagai kreditor dan pihak yang menyewakan, sedangkan pihak yang bertanggung (*makful lah*) adalah debitur dan pihak yang menyewa.

### **Fatwa DSN MUI No. 73 /DSN-MUI/XI/2008**

Akad *Musarakah Mutanaqisah* (MMq) terdiri dari dua akad, yaitu akad musarakah atau *syirkah* dan akad *Bai'* atau jual-beli. Dalam akad *Musarakah Mutanaqisah*, pihak pertama yang merupakan salah satu dari dua pihak syarik atau LKS, wajib menjanjikan untuk secara bertahap menjual seluruh hissah atau bagian dari aset yang dimiliki, dan pihak kedua atau syarik yang lain yaitu nasabah, wajib membeli bagian tersebut. Setelah seluruh hissah atau bagian tersebut dibeli oleh nasabah, maka seluruh hissah atau bagian dari LKS menjadi milik syarik yang lain atau nasabah. Aset yang dimiliki dalam akad *Musarakah Mutanaqisah* dapat disewakan atau diijarkan kepada syarik atau pihak lainnya.

### **Keuntungan, Tantangan dan Solusi**

Penggunaan multiakad dalam transaksi syariah, seperti yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk merancang transaksi yang lebih kompleks dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, aplikasi multiakad dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti fleksibilitas dalam desain transaksi, diversifikasi risiko, dan penyesuaian dengan kondisi spesifik. Namun, juga terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kompleksitas perjanjian, penentuan proporsi dan pembagian keuntungan, penegakan dan pengawasan, serta ketersediaan keahlian dan pengetahuan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk praktisi keuangan dan investasi syariah akan meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam merancang dan melaksanakan transaksi multiakad. Konsultasi dengan ahli syariah yang kompeten juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memperoleh nasihat yang tepat terkait dengan aplikasi multi akad.

Pengawasan dan audit yang efektif harus diterapkan untuk memastikan pelaksanaan multi akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme pengawasan yang kuat akan membantu meminimalkan risiko pelanggaran prinsip syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap perjanjian. Selain itu, peningkatan kerjasama antara institusi syariah dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan dapat meningkatkan pemahaman dan standar terbaik dalam pelaksanaan multi akad. Perlu juga diperhatikan pengembangan instrumen dan model transaksi yang lebih sederhana guna mempermudah pelaksanaan transaksi multi akad. Kompleksitas perjanjian dapat menjadi kendala dalam implementasi, sehingga penyederhanaan proses dan perjanjian akan memudahkan pelaksanaan transaksi.

Secara keseluruhan, pengaplikasian multiakad dalam praktik transaksi syariah dapat memberikan manfaat yang signifikan jika diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan, seperti fleksibilitas, diversifikasi risiko, dan penyesuaian dengan kondisi spesifik, dapat meningkatkan efektivitas transaksi syariah. Sementara itu, tantangan yang ada dapat diatasi melalui pendidikan, konsultasi, pengawasan yang efektif, kerjasama antara institusi syariah, dan penyederhanaan instrumen dan model transaksi yang lebih sederhana. Dengan mengatasi tantangan tersebut, praktisi keuangan syariah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencapai manfaat yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

## **Simpulan**

Akad tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Sebagai sebuah mekanisme sosial, akad dapat membantu manusia dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan produktif, serta memperkuat jaringan sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya akad, manusia dapat melakukan transaksi dan pertukaran barang atau jasa dengan lebih mudah dan efisien. Hukum asal multiakad pada dasarnya adalah mubah sebagaimana asal muamalah lainnya di dalam Islam selama terbukti tidak dalil atau „*illah* (faktor hukum) yang mengharamkan transaksi tersebut. Kebolehan multiakad harus terbebas dari beberapa unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *dzulm*. Penyesuaian akad (*takyif al-fiqh*) merupakan metode pengembangan akad yang digunakan DSN. Model-model kontrak yang ditawarkan lembaga keuangan syariah dicarikan padanannya dengan kontrak yang disediakan dalam fikih klasik. Untuk proses pencocokan tersebut seringkali menggunakan kombinasi beberapa akad karena kompleksitas transaksi di LKS.

Dalam praktiknya, aplikasi multiakad memberikan keuntungan seperti fleksibilitas dalam desain transaksi, diversifikasi risiko, dan penyesuaian dengan kondisi spesifik. Namun, juga terdapat tantangan seperti kompleksitas perjanjian, penentuan proporsi dan pembagian keuntungan, penegakan dan pengawasan, serta ketersediaan keahlian dan pengetahuan yang memadai (Aryanti, 2017). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi praktisi keuangan dan investasi syariah, konsultasi dengan ahli syariah yang kompeten, mekanisme pengawasan dan audit yang efektif, peningkatan kerjasama antara institusi syariah, serta pengembangan instrumen dan model transaksi yang lebih sederhana.

## **Referensi**

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. AAOFI.
- Agustianto. (2014). *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*. Iqtishad Publishing.

- Al 'Imrani, A. bin M. bin A. (2010). *Al Uqud al Maliyyah al murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Dar Kunuz Isybiliya.
- Al-Jauziyyah, I. al-Q. (n.d.). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Jil. 5.). Dār Ibn al-Jauzi.
- Al-Jurjani. (t.t). *Al-Ta'rifat*. Dar al-Fadhilah.
- Al-Shaukani, M. bin A. (2004). *Nail al-Awtār min Asrār Muntaqā al-Akhbār: Vol. Jil. 6*. Dār Ibn al-Qayyim.
- Arfan, A. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 18(2), 269–292. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>
- Aryanti, Y. (2017). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), Article 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/25620>
- Halim, A. A. (1998). *Al-Haroniajmu' Fatawa*. Maktabah 'Ubaikan.
- Hammad, N. (2005). *Al-Uqud AlMurakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Darul Qalam.
- Hegazy, W. S. (2007). Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to Pure Legalism. *Chicago Journal of International Law*, 7(2). : <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol7/iss2/13>
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 421. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>
- Lateh, B. (2016). Multiple Contracts According to the Fatwa of National Sharia Council. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i1.1184>
- Maksum, M. (2014). Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah. *Al-'Adalah*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>
- Mubarok, J. (2013). Dinamika fatwa produk keuangan syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.1-14>
- Mujahidin, M. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i1.10808>
- Pound, R. (1972). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bhatara.
- Qaradhawi, Y. (1995). *Ijtihad Kontemporer* (diterjemahkan oleh Abu Barzani). Risalah Gusti.
- Razak, S. A. A. (2016). Combination of Contracts in Islamic Finance: A Synthesis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 51–77.
- Sahroni, O. (2017). *Fikih Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A. (2021). Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), Article 1. <http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v9i1.7562>



Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyarifannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>